

KEBIJAKAN FISKAL PADA MASA NABI MUHAMMAD

Ferdi Mardiyansyah^{1*}, Irsadul Fikri², Abiyu Alfarid³, Yolanda Febrianti⁴

***Korespondensi :**

Email :

ferdimardiyansyah57@gmail.com

Afiliasi Penulis :

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Syech
M. Djamil Djambek Bukittinggi

Riwayat Artikel :

Penyerahan : 18 Januari 2024

Revisi : 16 April 2024

Diterima : 28 April 2024

Diterbitkan : 31 April 2024

Kata Kunci :

Kebijakan fiskal, Nabi Muhammad,
ekonomi islam

Keyword :

Fiscal policy, prophet Muhammad,
Islamic economy

Abstrak

Artikel ini mengkaji sejarah perekonomian pada zaman Nabi Muhammad SAW, khususnya mengenai kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal pada masa Nabi Muhammad SAW digunakan sebagai acuan untuk diterapkan pada masa kini dan masa depan. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan atau library research dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari sumber-sumber ajaran Islam, buku-buku, dan artikel-artikel yang telah dipublikasikan di jurnal-jurnal terkait. Informasi tersebut kemudian dianalisis hingga mencapai tujuan yang diharapkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menelusuri sejarah dan memberikan inspirasi kepada pemimpin Muslim saat ini mengenai penerapan kebijakan fiskal pada masa kepemimpinan Rasulullah SAW di Madinah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menyoroti perbedaan antara kebijakan fiskal pada masa Rasulullah SAW dengan kebijakan fiskal saat ini, karena banyak pemimpin Muslim yang terkadang melupakan nilai-nilai Islam dalam menerapkan kebijakan fiskal. Hasilnya di temukan bahwa Nabi Muhammad SAW menjabat sebagai kepala negara di Madinah setelah hijrah dari Mekkah kemudian membuat kebijakan-kebijakan ekonomi yang kemudian menjadi landasan sistim ekonomi islam dimasa sekarang dan masa depan, khususnya dalam kebijakan fiskal yang pernah di terapkan oleh Nabi Muhammad SAW.

This article examines the economic history during the time of Prophet Muhammad, particularly focusing on fiscal policies. The fiscal policies during the time of Prophet Muhammad serve as a reference for implementation in the present and future. This research is a literature review or library research with a qualitative approach. Data are obtained from Islamic teachings, books, and articles published in relevant journals. The information is then analyzed to achieve the intended goals. The aim of this research is to explore the history and provide inspiration to current Muslim leaders regarding the implementation of fiscal policies during the leadership of Prophet Muhammad in Medina. Additionally, this research aims to highlight the differences between fiscal policies during the time of Prophet Muhammad and current fiscal policies, as many Muslim leaders sometimes overlook Islamic values when implementing fiscal policies. The findings reveal that Prophet Muhammad served as the head of state in Medina after migrating from Mecca and subsequently established economic policies that laid the foundation for the Islamic economic system in the present and future, particularly in fiscal policies implemented by Prophet Muhammad.

Pendahuluan

Kebijakan fiskal merupakan strategi penyesuaian dalam hal pendapatan dan pengeluaran pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi. Ini juga dapat dianggap sebagai strategi ekonomi yang bertujuan untuk memperbaiki situasi ekonomi dengan mengubah cara penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

Menurut pandangan Rozalinda, “Kebijakan fiskal adalah langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran negara guna mempertahankan stabilitas ekonomi serta merangsang pertumbuhan ekonomi.” (Rozalinda 2016)

Dapat disimpulkan dari pengertian kebijakan fiskal diatas adalah peraturan pemerintah terkait pengeluaran dan penerimaan di suatu wilayah atau Negara untuk menjaga kestabilan kondisi perekonomian dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah atau negara.

Instrumen dalam kebijakan fiskal adalah pendapatan dan pengeluaran pemerintah yang terkait langsung dengan sistem pajak. Diantaranya:

Pengeluaran pemerintah, ($G = \text{government expenditure}$)

Pengenaan pajak. ($T = \text{taxes}$)

Kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam adalah suatu pendekatan pemerintah yang bertujuan untuk memajukan masyarakat dengan prinsip distribusi kekayaan yang seimbang, yang didasarkan pada nilai-nilai material dan spiritual yang setara. Regulasi kebijakan Islam ini mengatur pengeluaran dan pemasukan sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Implementasi kebijakan fiskal dalam Islam menitikberatkan pada alokasi distribusi dan stabilitas di dalam suatu negara, dengan penekanan pada orientasi nilai dalam pengeluaran dan pendapatan negara Islam. (Aini 2019)

Secara keseluruhan, ekonomi mencakup aktivitas manusia yang terkait dengan cara memperoleh, mendistribusikan, dan menggunakan produksi, serta konsumsi barang dan jasa. Ekonomi melibatkan perilaku manusia yang didasarkan pada prinsip-prinsip dasar dan landasan yang menjadi panduan. (Amin 2011; Siswadi and Frasisca Ellyna 2023). Studi ilmu ekonomi Islam merupakan bidang pengetahuan yang relatif baru dalam konteks modern, muncul pada tahun 1970-an. Namun, konsep ekonomi Islam telah ada sejak masa turunnya ajaran Islam melalui Nabi Muhammad SAW. Landasan utama pemikiran ekonomi Islam adalah Al-Qur'an dan hadis. Sejarah pemikiran ekonomi Islam dimulai sejak masa Rasulullah hingga zaman kontemporer, sekitar akhir abad ke-6 hingga awal abad ke-7 M.

Kebijakan fiskal pada masa Rasulullah Saw merupakan salah satu aspek penting dalam pengaturan keuangan negara dalam perspektif ekonomi Islam. Rasulullah Saw sebagai pemimpin umat Muslim pada masa itu mengimplementasikan kebijakan fiskal yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan umat. Tujuan dari kebijakan fiskal pada masa Rasulullah Saw adalah untuk memastikan kesejahteraan ekonomi umat Muslim serta mengatur pengeluaran negara dengan bijak. (Akbar et al. 2024)

Dalam ekonomi Islam, kebijakan fiskal melibatkan pengaturan penerimaan dan pengeluaran negara. Penerimaan negara dapat berasal dari berbagai sumber, seperti zakat, infak, pajak, dan pendapatan lainnya. Sedangkan pengeluaran negara digunakan untuk membiayai berbagai program

dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan memperkuat ekonomi negara.

Rasulullah Saw sebagai pemimpin negara pada masa itu memberikan contoh teladan dalam menerapkan kebijakan fiskal yang adil dan berkeadilan. Salah satu kebijakan fiskal yang diterapkan adalah pengaturan zakat. Zakat adalah kewajiban umat Muslim yang memenuhi nisab dan harus membayar dari harta mereka kepada orang yang berhak menerima. Rasulullah Saw memastikan bahwa zakat yang terkumpul digunakan untuk membantu fakir miskin, kaum dhuafa, dan memperkuat ekonomi umat Muslim secara keseluruhan. Selain zakat, Rasulullah Saw juga menerapkan Kebijakan Ushr, Wakaf, Amwal Fadhla, Nawaib, Khums, Kafarat, kebijakan ini di peruntukan kepada umat Muslim. (Rozalinda 2016)

Selain kebijakan yang di peruntukan kepada umat Muslim Rasulullah juga menerapkan kebijakan yang di peruntukan kepada non-Muslim yakni, Jizyah, Kharaj, Ushr, sebagai penerimaan APBN Negara. Rasulullah Saw juga menerapkan kebijakan pengaturan harga dan upah. Beliau memastikan bahwa harga-harga barang dan jasa tetap wajar dan tidak merugikan masyarakat. Rasulullah Saw juga mengatur upah pekerja dengan adil dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Dalam pengaturan harga dan upah ini, Rasulullah Saw mengutamakan keadilan dan keberpihakan kepada yang lemah. (Y T Utomo 2022)

Rasulullah Saw juga menerapkan kebijakan pengeluaran negara yang bijak. Beliau memastikan bahwa pengeluaran negara digunakan untuk kepentingan umum dan kesejahteraan umat. Rasulullah Saw mengatur penggunaan dana negara untuk membangun infrastruktur, memperkuat pertahanan, mendukung pendidikan, dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Pengeluaran negara yang bijak ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi umat Muslim dan meningkatkan kesejahteraan umat secara keseluruhan. (Saw et al. 2024)

Dalam konteks ekonomi Islam modern, kebijakan fiskal pada masa (Saw et al. 2024) Rasulullah Saw dapat menjadi inspirasi bagi para pemimpin negara dalam mengatur keuangan negara dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan umat. Dengan menerapkan kebijakan fiskal yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, diharapkan dapat tercipta ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi seluruh umat Muslim. (Aisy and Aziz 2024) Namun pada saat ini kenyataannya banyak pemimpin-pemimpin Muslim yang tidak mengacu pada kebijakan yang pernah di terapkan Rasulullah SAW, banyak pemimpin-pemimpin Muslim yang mengabaikan ajaran Rasulullah yang sesuai al-quran dan hadits. Bahkan dapat dikatakan sebagian pemimpin Muslim saat ini menghalalkan segala cara dalam meraup keuntungan untuk Negeranya ataupun kekuasaannya tanpa memikirkan kedzoliman yang dilakukannya terhadap Masyarakat yang dipimpinnya. (Salim 2018)

Oleh karena itu diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi ataupun inspirasi pemimpin-pemimpin Muslim dalam melihat sejarah bagaimana Rasulullah menerapkan kebijakan-kebijakan pada masanya yang benar-benar bertujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya bukan kebijakan keuntungan segelintir pihak yang menyengsarakan masyarakatnya yang berujung dzholim terhadap masyarakatnya. Penelitian ini juga diharapkan menjadi pengetahuan bersama bagaimana negara dalam mengatur keuangan negara dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan umat. Dengan menerapkan kebijakan fiskal yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, diharapkan dapat tercipta ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi seluruh umat Muslim.

Metode Penelitian

Studi ini mengadopsi pendekatan penelitian pustaka atau library research dengan metode kualitatif. Informasi diperoleh dari sumber-sumber ajaran Islam, buku-buku, artikel-artikel relevan dari jurnal yang telah dipublikasikan, kemudian dianalisis secara menyeluruh. Temuan dari analisis ini kemudian disajikan dalam bentuk artikel. (Adlini et al. 2022)

Hasil dan Pembahasan

Sistem Ekonomi Masa Rasulullah SAW

Kehidupan Rasulullah SAW. dan komunitas Muslim pada masanya merupakan contoh terbaik dalam menerapkan prinsip-prinsip Islam, termasuk dalam aspek ekonomi. Ketika berada di Makkah, komunitas Muslim tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan ekonomi karena mereka harus berjuang keras untuk melindungi diri dari tekanan yang diberikan oleh orang-orang Quraisy. Namun, setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW. memimpin upaya pembangunan ekonomi masyarakat, yang kemudian menjadikan Madinah sebagai contoh masyarakat yang makmur dan beradab. Meskipun ekonomi pada masa itu masih sederhana, Rasulullah telah meneguhkan prinsip-prinsip dasar dalam mengelola ekonomi. (Yuana Tri Utomo 2017). Secara umum, tanggung jawab kepemimpinan manusia adalah menciptakan keberlimpahan dan kesejahteraan dalam kehidupan mereka. Islam memiliki pandangan yang tegas tentang harta dan aktivitas ekonomi, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh contoh teladan kita, Nabi Muhammad SAW.

Perekonomian pada zaman Nabi Muhammad ditandai dengan kepatuhan yang kuat terhadap moralitas dan keadilan dalam batas-batas syariah Islam, serta dedikasi yang kuat terhadap etika dan konvensi. Nabi Muhammad sangat menekankan distribusi sumber daya keuangan untuk kepentingan semua orang, bukan untuk diserap oleh segelintir orang. Meskipun pasar merupakan mekanisme ekonomi yang penting, kemakmuran dan keadilan juga dipromosikan secara aktif oleh negara dan masyarakat. Di Madinah, mayoritas penduduk mencari nafkah melalui perdagangan, sementara sebagian lainnya terlibat dalam

pertanian, peternakan, dan perkebunan karena sebagian tanahnya subur. Ekonomi pasar menjadi penting, namun Rasulullah mengawasi pasar untuk memastikan bahwa operasinya sesuai dengan nilai-nilai Islam. Beliau menolak kebiasaan dan nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran Islam dalam semua lingkup kehidupan masyarakat Muslim. (Heru and Atikah 2022)

Negara yang baru saja didirikan tidak memiliki pengalaman keuangan, sulit untuk mengumpulkan uang dengan cepat. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW segera membangun pilar-pilar kehidupan masyarakat, seperti menetapkan masjid sebagai pusat kegiatan Islam, membina persaudaraan antara penduduk asli Madinah (Anshar) dan pendatang (Muhajirin), menjaga perdamaian negara, menguraikan hak dan tanggung jawab warga negara, menyusun konstitusi negara, dan mengawasi keuangan negara. Setelah menyelesaikan perselisihan politik dan konstitusional, Nabi Muhammad SAW mulai memodifikasi struktur keuangan dan ekonomi negara agar sesuai dengan ajaran Alquran. Negara Nabi berfungsi sebagai model untuk penerapan teori ekonomi Islam baik dalam teori maupun realitas. (Mursal 2017)

Kebijakan Fiskal Zaman Rasulullah SAW

Kebijakan fiskal, yang didefinisikan sebagai langkah-langkah pemerintah untuk mengubah kode pajak atau pengeluaran pemerintah (disebut sebagai pengeluaran pemerintah dalam konsep ekonomi makro), berdampak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam lingkungan ekonomi, tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mencapai kesejahteraan dengan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada semua orang dalam masyarakat, dengan penekanan pada alokasi sumber daya yang efektif, pertumbuhan ekonomi, stabilitas, dan pemerataan pendapatan dan kepemilikan. Sejak awal, ekonomi Islam telah memberikan banyak penekanan pada kebijakan fiskal dan keuangan. Dalam negara Islam, kebijakan fiskal dipandang sebagai instrumen penting untuk mencapai tujuan-tujuan syariah, seperti yang diuraikan oleh Imam Al-Ghazali. Tujuan-tujuan ini termasuk memajukan kesejahteraan sambil menjaga harta, kekayaan, kehidupan, intelektualitas, dan keimanan. (Karbila, Helim, and Rofii 2020)

Pada awal pemerintahan Rasulullah SAW, negara tidak memiliki kekayaan apa pun karena sumber pendapatan negara hampir tidak ada. (Y T Utomo 2022) menjelaskan bahwa QS. Al-Anfal (8) ayat 41 menjadi dasar APBN Rasulullah SAW. Pada tahun kedua Hijriyah, setelah Pertempuran Badar, negara mulai mendapatkan pendapatan dari seperlima rampasan perang (ghanimah), yang dikenal sebagai khums, sesuai dengan ketentuan Al-Quran dalam Surah Al-Anfal (8) ayat 41,

وَابْنِ الْمَسْكِينِ وَالْيَتَامَى الْقُرْبَى وَلِذِي وَلَرَسُولٍ خُصَّهِ اللَّهُ فَإِنَّ شَيْءٍ مِّنْ غَنِمَتُمْ آتَمًا ۖ وَاعْلَمُوا
كُلَّ عَلَى وَاللَّهُ الْجَمْعُ التَّقَى يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ عَبْدِنَا عَلَى أَنْزَلْنَا وَمَا بِاللَّهِ أَمْنُكُمْ كُنْتُمْ إِنْ السَّبِيلِ
قَدِيرٌ شَيْءٍ

Artinya: Dan ketahuilah, bahwa apa saja yang kamu peroleh sebagai rampasan perang (yang kamu dapatkan) dari sesuatu barang rampasan, maka sesungguhnya (seperlima) untuk Allah, Rasul-Nya, kaum kerabat (Nabi), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnusabil, supaya jangan menjadi (sekadar) memutar-mutar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah; dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mahakuasa atas segala sesuatu.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa satu dari lima bagian dari rampasan perang merupakan hak Allah SWT, Rasul SAW, kerabat Rasul, yatim, golongan miskin, dan ibnu sabil, sementara empat dari lima sisanya merupakan milik para pejuang yang berhak atas rampasan perang tersebut. Dengan demikian, seperlima bagian tersebut dibagi menjadi lima bagian, yaitu: bagian untuk Allah SWT, fakir, miskin, dan ibnu sabil. Praktik ini berlangsung selama masa kepemimpinan Rasulullah SAW dan diteruskan oleh pengikut-pengikutnya. Ketika Rasulullah SAW memulai pembentukan negara Islam, tantangan yang dihadapi sangat berat. Beliau memulai dari nol dalam hal tatanan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Untuk mengatasi ancaman keamanan, Rasulullah SAW mengambil kebijakan untuk memimpin langsung daerah Madinah dengan sistem pemerintahan yang ditetapkan sesuai dengan teladan Rasulullah SAW sendiri. Kepemimpinan beliau menghasilkan berbagai kebijakan kreatif yang menguntungkan kaum Muslim secara keseluruhan, bahkan hingga saat ini. (Aini 2019)

Rasulullah SAW sebagai kepala negara menghasilkan tujuh kebijakan, antara lain: (Rahmawati 2016)

1. Mendirikan sebuah masjid utama sebagai tempat untuk menggelar pertemuan bagi para pengikutnya.
2. Memulihkan kondisi para Muhajirin dari Makkah di Madinah.
3. Membuat perdamaian dalam negeri.
4. Menetapkan hak dan tanggung jawab bagi penduduknya.
5. Menetapkan piagam dasar negara.
6. Merancang struktur pertahanan Madinah.
7. Mendirikan fondasi sistem keuangan negara.

Upaya Kebijakan Fiskal Zaman Rasulullah SAW

Melakukan upaya-upaya yang terkenal dengan Kebijakan Fiskal beliau sebagai pemimpin di Madinah. Langkah-langkah yang menjadi pondasi atau dasar-dasar ekonomi Islam, di antara kebijakan tersebut adalah:

1. Menjalankan fungsi Baitul Maal

Nabi Muhammad dengan sengaja mendirikan Baitul Maal sebagai pusat pengumpulan dana dan kekayaan negara Islam untuk digunakan dalam pengeluaran tertentu. Pada tahap awal pemerintahan Islam, sumber utama pendapatan Baitul Maal termasuk khums, zakat, kharaj, dan jizyah, yang akan dijelaskan lebih rinci dalam bagian komponen-komponen penerimaan negara Islam. Semua kebijakan ini berakar pada prinsip politik ekonomi Islam yang bertujuan mendorong perkembangan ekonomi Islam serta memfasilitasi jalan bagi terciptanya revolusi hijau. (Yulia 2019).

2. APBN Negara (Pungutan dan Belanja Negara)

Ada tiga komponen yang membentuk sumber pendapatan pemerintah dalam sistem ekonomi Konvensional. Pertama dan terutama, pajak adalah sumber pendapatan utama. Kedua, pendapatan negara bukan pajak adalah sumbernya (PNBP). Pinjaman dan hibah atau bantuan luar negeri berada di urutan ketiga. (Rahmawati 2016)

Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dalam sistem ekonomi konvensional sangat mengandalkan pajak dari rakyat dan hutang, terutama dari luar negeri jika tidak mencukupi. Hal ini bisa dilihat dari Pendapatan Negara dan Hibah dalam APBN Indonesia tahun 2023 sebesar Rp. 13 triliun, PNBP Rp. 606,9 triliun di mana 83 persennya adalah dari pajak sebesar Rp. 2.115,4 triliun (Nugroho 2024). Pendapatan dari beberapa sumber digabungkan ke dalam satu anggaran negara dalam sistem sekuler, terlepas dari apakah pendapatan tersebut berasal dari kepemilikan publik atau negara. Setelah semua pendapatan digabungkan menjadi satu, pembiayaan negara yang berbeda digunakan untuk hal tersebut. Sebaliknya, identifikasi sumber-sumber pendanaan dalam Islam didasarkan pada syariah, bahkan jika struktur anggaran pendapatan pemerintah hampir sama dengan struktur anggaran pendapatan dalam ekonomi konvensional (klasik dan neoklasik). Nabi Muhammad adalah kepala negara pertama yang menetapkan ide baru dalam bidang keuangan negara tentang pengaturan pendapatan publik pada abad ketujuh. Konsep ini mengharuskan semua hasil pungutan negara dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan negara. Status properti adalah milik negara, bukan milik pihak swasta. Baitul Mal adalah tempat penyimpanan uang negara, atau kas negara. (Rahmawati 2016)

Nabi Muhammad SAW mengambil langkah-langkah untuk mengatur perekonomian dengan meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja

melalui perekrutan kaum Muhajirin dan Anshar. Langkah ini menghasilkan sistem distribusi pendapatan dan kekayaan yang memperkuat permintaan agregat terhadap output. Selain itu, beliau juga mengalokasikan tanah sebagai modal kerja, mempertimbangkan keterampilan pertanian yang dimiliki kaum Muhajirin dan Anshar, yang merupakan pekerjaan utama dalam menghasilkan pendapatan. Kebijakan ini konsisten dengan prinsip bahwa untuk meningkatkan ekonomi suatu negara atau wilayah, penting untuk mengoptimalkan potensi yang ada di dalamnya. Kebijakan pungutan negara atas rakyat sebagai berikut:(Murtadho 2013)

Kebijakan Pungutan atas Umat Muslim

a. Zakat

Zakat adalah salah satu ajaran Islam yang telah berkembang menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi rezim Islam konvensional. Zakat hanya dibayarkan secara bebas dan tidak diatur oleh hukum atau peraturan apa pun sebelum menjadi wajib. Setelah penetapan sepuluh rukun Islam pada tahun kesembilan Hijriah, peraturan zakat mulai terbentuk.

b. Ushr

Semua pedagang diwajibkan membayar bea masuk, yang dikenal dengan istilah ushr, hanya sekali dalam setahun untuk barang dagangan yang bernilai lebih dari 200 dirham. Biaya ini sebesar 2,5% untuk pedagang Muslim dan 5% untuk pedagang non-Muslim. Sebelum munculnya Islam, kebiasaan ini diikuti di seluruh Arab, terutama di Makkah, pusat perdagangan utama negara itu. Langkah menarik yang diambil oleh Nabi Muhammad adalah penghapusan semua pajak impor, yang dimaksudkan untuk meningkatkan arus perdagangan dan niaga dan memastikan bahwa ekonomi berfungsi selancar mungkin selama ia menjabat. Beliau lebih lanjut menyatakan bahwa jika telah terjadi pertukaran barang sebelumnya, barang-barang yang dimiliki oleh utusan tidak akan dikenakan bea masuk di negeri-negeri Muslim.(Ekonomi, Pratiwi, and Arviana 2023)

c. Wakaf

Wakaf adalah harta yang diamanahkan untuk kepentingan umat Islam atas dasar ketulusan kepada Allah SWT, dan pendapatan yang dihasilkannya akan disalurkan ke Baitul Maal.

d. Amwal Fadhla

Amwal Fadhla adalah harta yang berasal dari harta peninggalan seorang Muslim yang meninggal tanpa meninggalkan waris, atau dari harta yang ditinggalkan oleh seorang Muslim yang meninggalkan negerinya.

e. Nawaib

Nawaib adalah jenis pajak yang cukup besar yang dikenakan kepada kaum Muslim yang memiliki kekayaan untuk menutupi pengeluaran

negara selama masa darurat, seperti yang terjadi pada masa Perang Tabuk.

f. Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan kewajiban bagi umat Muslim setiap tahun sebagai sarana membersihkan harta mereka. Biasanya dikeluarkan selama bulan Ramadan, dan kewajiban ini semakin menunjukkan peningkatan karena menjadi kewajiban yang tak bisa dihindari.

g. Khums

Khumus adalah bagian dari harta rampasan perang atau hasil temuan. Prinsip khumus sudah ada sebelum masa Islam.

h. Kafarat

Kafarat adalah bentuk denda yang dikenakan kepada seorang Muslim atas pelanggaran dalam tata cara keagamaan, seperti berburu selama musim haji. Kafarat juga dapat dikenakan kepada mereka yang tidak mampu menjalankan kewajiban agama, misalnya seorang wanita hamil yang tidak dapat berpuasa, dan sebagai gantinya dikenakan kafarat. (Haryanto 2016)

Kebijakan Pungutan atas Umat Non-muslim

a. Jizyah

Jizyah adalah pembayaran pajak yang harus dikeluarkan oleh non-Muslim, terutama mereka yang berasal dari kelompok Ahli Kitab, sebagai bentuk jaminan perlindungan terhadap jiwa, harta benda, kebebasan beribadah, dan kebebasan dari kewajiban militer.

b. Kharaj

Setelah penaklukan Khaibar, non-Muslim dikenakan pajak tanah yang dikenal sebagai kharaj. Para pemilik sebelumnya diizinkan untuk terus mengelola tanah setelah Muslim mengambil alih, asalkan mereka membayar sewa tanah kepada negara yang setara dengan sebagian dari hasil bumi yang dihasilkan di tanah tersebut. Setengah dari hasil bumi yang diberikan kepada negara, masih dikenakan pajak kharaj. Di masa lalu, Nabi Muhammad mengirimkan para ahli dari lapangan untuk menilai hasil panen. Sisa dua pertiga dari hasil panen dibagi, dengan opsi untuk menerima atau menolak pembagian tersebut, setelah sepertiga dikurangi sebagai cadangan kesalahan. Di sektor-sektor lain, protokol serupa juga diterapkan. Kharaj berkembang sebagai salah satu sumber pendapatan utama negara.

c. Ushr

Semua pedagang diwajibkan membayar bea masuk, atau ushr, setahun sekali untuk setiap produk yang bernilai lebih dari 200 dirham. 2,5% adalah biaya untuk pedagang Muslim dan 5% untuk pedagang yang dilindungi. Pada masa pra-Islam, praktik ini juga tersebar luas, terutama

di Mekah, pusat perdagangan utama. Hamidullah mengklaim bahwa meskipun hal tersebut mengurangi pendapatan negara, Nabi mengambil inisiatif untuk memacu ekspansi perdagangan. Beliau menghapuskan semua pajak impor dan menjabarkan kebijakan tersebut dalam berbagai perjanjian dengan berbagai suku. Beliau mengatakan bahwa "Barang-barang yang dimiliki oleh perwakilan asing akan dibebaskan dari bea masuk di wilayah Muslim, asalkan ada pertukaran barang sebelumnya."(Ekonomi, Pratiwi, and Arviana 2023)

Kebijakan Belanja Pemerintahan Islam Zaman Rasulullah SAW

Negara menyisihkan uang pada masa Nabi untuk hal-hal seperti membangun infrastruktur, memajukan ilmu pengetahuan, memajukan pendidikan dan budaya, memperkuat armada perang dan keamanan, dan menawarkan program kesejahteraan sosial. Ini adalah penjelasan yang menyeluruh:(Haryanto 2016)

- a. Penyebaran Islam: Penyebaran Islam disiapkan sesuai dengan pedoman dan norma-norma yang diuraikan dalam kitab-kitab yang sesuai dengan ajaran agama (fiqih).
- b. Pendidikan dan Kebudayaan: Di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad, bidang-bidang ini menjadi sangat penting. Pemerintahan selanjutnya melanjutkan kebijakan ini dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia mereka.(Yulia 2019)
- c. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi: Kemajuan yang cukup besar telah dicapai dalam ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat Pertempuran Khaibar. Peralatan militer baru seperti benteng yang dapat dipindahkan dan pelontar batu dikembangkan sebagai tanggapan atas hal ini.
- d. Pembangunan Infrastruktur: Infrastruktur memiliki peranan krusial dan mendapat perhatian yang besar pada masa Rasulullah. Pada masa tersebut, pembangunan infrastruktur meliputi pembangunan sumur umum, pos, jalan raya, dan pasar.
- e. Layanan Kesejahteraan Sosial: Untuk melindungi fuqara dan masakin dari kekurangan, negara memberikan mereka subsidi yang cukup besar dan jaminan selama satu tahun. Imam Nawawi menggarisbawahi betapa pentingnya memberikan dana yang cukup besar kepada orang-orang yang tidak mampu untuk memulai bisnis agar mereka dapat keluar dari kemiskinan.

Perbedaan Kebijakan fiskal pada jaman Rasulullah dengan kebijakan fiskal pada pemimpin Muslim saat ini secara umum

Perbedaan kebijakan fiskal pada masa Rasulullah dengan masa sekarang terdiri atas beberapa aspek:(Karbila, Helim, and Rofii 2020)

- a. Sumber Pendapatan: Pada masa Rasulullah, kebijakan fiskal didasarkan pada sumber pendapatan primer, seperti zakat, khums, jizyah, dan penerimaan lain-lain. Sementara itu, pada masa sekarang, kebijakan fiskal modern menggunakan sumber pendapatan sekunder, seperti pajak pendapatan, pajak penjualan, dan pajak bumi dan bangunan, serta pembiayaan dan pembelian.
- b. Pengelolaan Uang Negara: Pada masa Rasulullah, sebagian sumber APBN yang didapat dari hutang harus terbebas dari pengelolaan uang negara. Namun, pada masa sekarang, kebijakan fiskal modern mengelola uang negara dengan lebih baik, termasuk pengelolaan pengeluaran dan pembiayaan.
- c. Kebijakan Insentif dan Penghapusan Cukai: Pada masa Rasulullah, kebijakan fiskal menggunakan kebijakan insentif, seperti meminjam uang kepada orang-orang yang baru masuk Islam, dan memberikan ganti rugi atas barang yang mengalami kerusakan. Sementara itu, pada masa sekarang, kebijakan fiskal modern menggunakan kebijakan pajak dan pembebasan cukai untuk menggalang pendapatan dan mendorong ekonomi.
- d. Kepemimpinan dan Pengelolaan: Pada masa Rasulullah, kebijakan fiskal diatur oleh Rasulullah dan para shahabat, sementara pada masa sekarang, kebijakan fiskal modern diatur oleh pemerintah dan instansi-instansi terkait.
- e. Pendidikan dan Pengembangan Ekonomi: Pada masa Rasulullah, kebijakan fiskal telah berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, seperti pengembangan kota-kota dagang dan emporium. Sementara itu, pada masa sekarang, kebijakan fiskal modern telah mempengaruhi pendekatan ekonomi, seperti konsep ekonomi Islam yang telah diterapkan pada masa Rasulullah.
- f. Pengaruh Ekonomi: Pada masa Rasulullah, kebijakan fiskal telah mempengaruhi pendekatan ekonomi, seperti konsep ekonomi Islam yang telah ada sejak masa Rasulullah. Sementara itu, pada masa sekarang, kebijakan fiskal modern telah mempengaruhi pendekatan ekonomi, seperti konsep ekonomi Islam yang telah diterapkan pada masa Rasulullah.
- g. Pendekatan Pembelajaran: Pada masa Rasulullah, kebijakan fiskal telah dikenal sejak masa Rasulullah dan para shahabat, sementara pada masa sekarang, kebijakan fiskal modern telah dikenal dan dibahas secara luas dalam kajian ekonomi.
- h. Pengembangan Ekonomi: Pada masa Rasulullah, kebijakan fiskal telah mempengaruhi pendekatan ekonomi, seperti konsep ekonomi Islam yang telah ada sejak masa Rasulullah. Sementara itu, pada masa sekarang, kebijakan fiskal modern telah mempengaruhi pendekatan ekonomi,

seperti konsep ekonomi Islam yang telah diterapkan pada masa Rasulullah.

Kesimpulan

Sebagai kepala negara Madinah, Nabi Muhammad SAW menerapkan kebijakan yang selaras dengan ajaran Al-Quran. Salah satu langkahnya adalah membentuk lembaga Baitul al-Mal, di mana seluruh pendapatan negara dikumpulkan terlebih dahulu sebelum didistribusikan sesuai kebutuhan negara. Pendapatan negara diperoleh dengan berbagai sumber seperti kharaj, zakat, khumz, jizyah, serta penerimaan lainnya termasuk kafarat, dan harta warisan yang tidak memiliki ahli waris. Kebijakan fiskal adalah Langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk mengelola anggaran belanja negara dengan tujuan mencapai stabilitas ekonomi yang lebih baik dan pertumbuhan ekonomi yang diinginkan. Dalam konteks fiskal modern, pajak menjadi sumber utama pendapatan negara karena berfungsi untuk meningkatkan kas negara. Selain pajak, utang juga menjadi penopang APBN negara dengan dasar bukan dari Islam. Pemerintah Islam, melalui kebijakan fiskalnya, mengelola Sumber Daya Alam (SDA) untuk kemakmuran rakyat, serta menggunakan pendapatan negara lainnya selain dari pengelolaan SDA.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, And Octavia Chotimah. 2022. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." 6(1): 974–80.
- Aini, Ihdi. 2019. "Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Islam." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 17(2): 43–50.
- Aisy, Nasywa Rihadatul, And Jamal Abdul Aziz. 2024. "Stabilisasi Ekonomi Masa Nabi Muhammad Saw (Strategi Pengembangan Jizyah Dan ' Usyr Melalui Kebijakan Fiskal)." 4: 4272–82.
- Akbar, Rizki Ramdani, Sonia Oktafiani, Niken Putri Ayu, And Faisal Hidayat. 2024. "5 1234." 7(2): 58–67.
- Amin, Pujiati. 2011. "Menuju Pemikiran Ekonomi Ideal: Tinjauan Filosofis Dan Empiris." *Fokus Ekonomi* 10(2).
- Ekonomi, Jurnal, Nurul Pratiwi, And Pipi Arviana. 2023. "Adz Dzahab Analisis Sistem Ekonomi Pada Masa Rasulullah Sebagai Role Model Ekonomi Syariah Pada Era Modern Adz Dzahab." 8(2): 153–66.
- Haryanto, Joko Tri. 2016. "Tinjauan Teoritis Kebijakan Fiskal Islam Periode Nabi Muhammad Saw." *Alqalam* 33(2): 122.
- Heru, Muhammad, And Rahmi Atikah. 2022. "Jurnal Ilmiah Simantek Issn. 2550-0414." 6(2): 7–16.
- Karbila, Ibnu Hasan, Abdul Helim, And Rofii Rofii. 2020. "Kebijakan Fiskal Pada Masa Rasulullah Dan Sekarang." *Al-Muqayyad* 3(2): 153–68.

Doi:10.46963/Jam.V3i2.283.

- Mursal, Mursal. 2017. "Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan." *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 1(1)
- Murtadho, Ali. 2013. "Konsep Fiskal Islam Dalam Perspektif Historis." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 4(1)
- Nugroho, Ressenno Aji. 2024. "Realisasi Apbn 2023 Tembus Rp3.121 T, Defisit Rp347,6 T." *Cnbc Indonesia*.
- Oktaviana, Mike, And Samsul Bahry Harahap. 2020. "Kebijakan Fiskal Zaman Rasulullah Dan Khulafarasyidin." *Nazharat: Jurnal Kebudayaan* 26(01): 283–307. Doi:10.30631/Nazharat.V26i01.29.
- Rahmawati, Lilik. 2016. "Sistem Kebijakan Fiskal Modern Dan Islam." 1(1): 21–48.
- Rozalinda. 2016. "Ekonomi Islam, Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi, Jakarta: Pt." *Raja Grafindo Persada*: 12–39.
- Salim, Nur. 2018. "Kelangkaan: Kritik Terhadap Kapitalis (Refleksi Menuju Ekonomi Syariah)." *Jurnal Ummul Qura* Xi(1): 2580–8109.
- Rina Tri Astuti, U I N K H Abdurrahman, Wahid Pekalongan, Anggi Permatasari, Triana Dani Maulana, Muhammad Taufiq Abadi, U I N K H Abdurrahman, And Wahid Pekalongan. 2024. "Keberadaan Ekonomi Islam Dan Praktik Ekonomi Islam Pada Masa." 1(3): 386–96.
- Siswadi, Siswadi, And Lidya Frasisca Ellyna. 2023. "Pengaruh Mata Kuliah Etika Bisnis Islam Terhadap Minat Menjadi Entrepreneur (Studi Pada: Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Institut Pesantren Sunan Drajat)." *Al-Maqashid: Journal Of Economics And Islamic Business* 3(1): 6–14. Doi:10.55352/Al-Maqashid.V3i1.728.
- Utomo, Y T. 2022. "Konsep Pasar Dalam Sistem Ekonomi Islam (Sebuah Praktik Di Pasar Beringharjo Yogyakarta)."
- Utomo, Yuana Tri. 2017. "Kisah Sukses Pengelolaan Keuangan Publik Islam: Perspektif Historis." *At-Tauzi: Islamic Economic Journal* 17(2): 156–71.
- Yulia, Desma. 2019. "Revolusi Hijau Kebijakan Ekonomi Pemerintah Bidang Pertanian Di Kanagarian Selayo Tahun 1974-1998." *Historia: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah* 4(2)